

**Perbandingan Penafsiran Zamakhshari dan Wahbah
Zuhaili terhadap Surah Saba' ayat 13 tentang Seni Lukis**

(Studi komparasi tafsir *Al-Kashshāf* dan *Al-Munīr*)

SKRIPSI:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

RENY SAFITRI

NIM: E93216082

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reny Safitri

NIM : E93216082

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelusuran saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang merujuk pada sumbernya.

Surabaya, 03 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Reny Safitri
NIM. E93216082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Reny Safitri. NIM E93216082 dengan judul “Perbandingan Penafsiran Zamakhshari dan Wahbah Zuhaili terhadap Surah Saba’ ayat 13 tentang Seni Lukis (Studi komparasi tafsir *Al-Kashshāf* dan *Al-Munīr*)” ini telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 29 Juli 2020


Pembimbing I



Purwanto, MHI

NIP. 197804172009011009

Pembimbing II



H. Budi Ichwavudi, M.Fil.I

NIP. 1097604162005011004

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Perbandingan Penafsiran Zamakhshari dan Wahbah Zuhaili terhadap Surah Saba’ ayat 13 tentang Seni Lukis (Studi komparasi tafsir *Al-Kashshāf* dan *Al-Munīr*)” yang ditulis oleh Reny Safitri ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 11 Agustus 2020.

Tim Penguji :

1. Purwanto, MHI (Penguji I) :
2. Budi Ichwayudi, M. Fil.I (Penguji II) :
3. Drs. Fadjrul Hakam Chozin, M.M (Penguji III) :
4. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum (Penguji IV) :



Surabaya, 11 Agustus 2020

Dekan,




Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP. 1964091819922031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reny Safitri
NIM : E93216082
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : renysafitri32@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perbandingan Penafsiran Zamakhshari dan Wahbah Zuhaili terhadap Surah Saba' ayat 13

tentang Seni Lukis (Studi Komparasi Tafsir Al-Kashshaf dan Al-Munir).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 September 2020

Penulis

(Reny Safitri)

Dari sini penelitian ini lebih memfokuskan seni yang berhubungan dengan keindahan yaitu seni lukis. Seni lukis adalah ide-ide yang ditunjukkan ke dalam bentuk ekspresi visual dua dimensi. Seni lukis ini menjadi sorotan pakar ilmu hukum dalam mengkaji boleh tidaknya dalam pembuatan gambar terutama gambar yang bernyawa. Sehingga dilakukan teori perbandingan pandangan dari beberapa mufasir guna mengetahui alasan boleh tidaknya dalam pembuatan gambar atau seni lukis.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini sebagai perbandingan dari kajian skripsi ini, antara lain yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan skripsi ini, yaitu:

1. *“Konsep Seni Rupa dalam al-Quran (Studi Analisis surat Saba’ ayat 13 dalam perspektif para mufassir)”*, karya Muhammad Nasrullah, UINSA 2019. Skripsi ini berisi tentang masalah pengharaman pembuatan patung, gambar dan lukisan, serta pandangan beberapa mufasir mengenai seni rupa dalam surah saba’ ayat 13.
2. *“Seni rupa dalam Al-Quran (Kajian tematik)”*, karya Umi Hanifa, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2018. Skripsi ini berisis tentang penjelasan seni rupa menurut Al-Quran dan ayat-ayat yang menjelaskan seni rupa tersebut.
3. Jurnal *“Kedudukan Seni dalam Islam”* Vol. 1, No. 1, 2012, karya nanang Rizali. Jurnal ini mengungkapkan bahwa kesenian islam adalah sikap pengabdian ke pada Allah. Dan kesenian Islam juga tidak harus berbicara tentang islam, tidak harus berupa nasihat langsung ataupun anjuran.

fungsi dan tujuan. Sub bab selanjutnya tentang teori-teori mengenai tema yang akan dibahas, kemudian membahas judul yang sama dengan tema yang dibahas guna sebagai perbandingan, setelah itu menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian serta terahir pembahasan tentang sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab dua merupakan bab yang berisi landasan teori. Dalam landasan teori ada dua sub bab. **Sub bab pertama** berisi tentang pembahasan mengenai seni lukis, dan **sub bab kedua** berisi tentang pendapat-pendapat ulama mengenai pembuatan gambar atau lukis.

Bab tiga merupakan bab yang berisi biografi mufasir dan tafsirnya. Didalamnya terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisis tentang biografi dan sub bab kedua berisi tentang penafsiran.

Bab empat merupakan bab yang berisi analisi. Didalamnya terdiri dari dua sub bab, diantaranya berisis tentang persamaan perbedaan.

Bab lima, merupakan bab terahir yaitu bab penutup. Didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini hasli jawab dari rumusan masalah.

itu, jika tetap melakukan pembuatan gambar, maka gambar tersebut harus tidak bernyawa (H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

- c. Bahkan menurut imam Nawawi, beliau melarang keras dalam pembuatan gambar karena merupakan sebagian dari dosa-dosa besar, karena pada gambar tersebut adanya unsur menyerupai ciptaan Allah, dan hukum itu berlaku sama, baik dipakaian, tikar, dirham, dinar, uang, bejana, tembok, ataupun lainnya. Adapun gambar pohon-pohon, gunung-gunung dan lain-lain, yang disitu tidak terdapat gambar binatang, maka diperbolehkan (NailulAuthar1, halaman 410))

Di samping sebagian para ulama yang melarang pembuatan gambar atau lukisan, ada juga sebagian ulama yang membolehkan pembuatan gambar atau lukis setiap makhluk yang bernyawa, asalkan para seniman itu tidak mempunyai niat untuk merusak keimanan umat Islam kepada Allah.

Hasil karya tersebut semata-mata hanya untuk hiasan saja. Jadi, kebolehan membuat lukisan dan gambar makhluk bernyawa itu didasarkan pada niat atau tujuan seniman. Alasan para pakar dan ulama Islam dalam memperbolehkan pembuatan gambar atau lukisan pada masa kini, itu didasarkan pada aqidah umat Islam yang sangat kuat.

Tentunya pada setiap karya lukisan dengan objek makhluk-makhluk bernyawa itu dianggap sebagai pengungkapan rasa seni. Dan ternyata dugaan para ulama mengenai diperbolehkannya pelukisan atau gambar makhluk-makhluk bernyawa itu sudah lama dipikirkan oleh penguasa Islam pada zaman awal pemerintah daulat Ummayah dan daulat Abbasiyah. Hal ini telah

Berbeda dengan karya zaman sekarang, yang setiap karyanya dicantumkan nama pembuatnya. Dan kebiasaan ini sudah dimulai pada abad 14 M.

Negara Persia merupakan negara Islam yang banyak menggunakan lukisan yang bermotif makhluk hidup, seperti manusia dan hewan, dimana lukisan ini dijadikan sebagai bentuk hiasan seperti keramik, tembaga, emas, maupun kain tenun. Lukisannya dari Negara Persia ini terkenal keindahannya, hingga dijadikan rujukan oleh Negara Islam lainnya. Lukisan ini terpengaruh oleh seni keramik Tiongkok yang dimulai pada abad 8 M. Tiongkok ini akan memberi pengaruh besar bagi pertumbuhan seni lukis di Persia.

Adanya penemuan lukisan-lukisan dinding di beberapa istana Umayyah dan istana Abbasiyah serta ditambah pengaruh dari seni lukis keramik Tiongkok, hal ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan seni lukis Islam yang muncul pada abad ke-11 M, sehingga disebut sebagai seni lukis miniature. Seni lukis miniatur ini muncul di mesopotamia dan Persia yang tidak lagi berupa lukisan dinding, melainkan lukisan atau gambar-gambar pada buku.

Seni lukis miniatur ini bisa dijumpai pada buku-buku tentang cerita dongeng atau legenda, sejarah kepahlawanan, ilmu pengetahuan dan seni, dan masih banyak lagi.

Tokoh-tokoh seni lukis Islam : Firdawsi (935-1020 M), sultan AliMirza (883-910 H), kamal Al-Din (1360-1374 M), Abd Al-Hay (abad ke-14 M), Ali Raza'i Abbasi (1587-1628), Mir Sayyid Ali (abad ke 16 M), Sinan

bernyawa sampai saat ini, entah itu letaknya di museum, di jalan-jalan bahkan berada di gedung yang awalnya sebagai masjid seperti terletak di cordoba.

Hal ini mengundang teka teki dalam penelitian ini, apa yang menjadi sebab dilarangnya pembuatan gambar atau lukisan. Namun sebelum membahas lebih jauh, penelitian ini mencoba untuk mencermati Alquran dan pemaparannya nanti berlandaskan Al-Quran, hadits dan pendapat ulama. Terlebih dahulu menganalisis sikap islam terhadap seni lukis, setelah itu akan sampai pada kesimpulan.

Seni Lukis adalah sebuah karya seni murni yang merupakan media paling tepat untuk mengekspresikan diri, dimana ekspresi tersebut diyakini mampu menyampaikan pesan-pesan dari seniman tersebut.

Definisi seni lukis ini sangat beragam, kadang terjadi kesimpangsiuran pengertian antara seni lukis dan seni gambar. Lukisan dan gambar tidak dapat dibedakan dengan sekedar memilahkan material yang digunakan.

Pada mulanya seni gambar berupa ilustrasi, yaitu sebuah gambar yang berfungsi sebagai media informasi. Jadi dengan gambar ilustrasi ini, orang-orang dapat mengetahui pesan yang disampaikan dari gambar tersebut.

Dalam perkembangannya, seni gambar ini bukan lagi sebagai karya ilustrasi, bahkan kini menggunakan medium yang sama dengan seni lukis. Sangat jelas seni gambar itu memerlukan keterampilan husus, dalam artian harus ada edukasi atau pembelajaran, bagaimana cara gambar yang bagus, bagaimana teknik-teknik penggambarannya, atau lainnya. Sedangkan seni lukisnya sendiri, itu menggambarkan sesuai ungkapan perasaan seniman, walaupun terkadang ada lukisan yang sekedar coret-coret, seperti lukisan abstrak, itu termasuk ungkapan

umum adalah yang memiliki bayangan, seperti patung. Jika demikian, maka mainan anak perempuan merupakan seni rupa tiga dimensi.

Jadi menurut analisis penelitian ini adalah yang dimaksud gambar disini merupakan gambar yang bersifat umum, tidak hanya mengacu pada seni gambar saja, melainkan pada seni yang berhubungan dengan gambar. Seperti, seni kaligrafi, seni patung, fotografer, seni lukis dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan gambar.

Disini, juga mencoba menganalisis dalil naqli QS. Saba' ayat 13 yang dijadikan sebagai hujjah para ulama dalam menghukumi pembuatan gambar, dengan cara mengkomperasikan pandangan mufasir klasik dan kontemporer yaitu mufasir Al-Zamakhshari dalam karyanya Al-Kashshaf dan Wahbah Zuhaili dalam karyanya Al-Munir tentang seni lukis.

Kedua mufasir ini dalam menafsirkan QS. Saba' ayat 13, adanya perbedaan dan persamaan dalam interpretasinya. Antara lain persamaanya telah disebutkan diatas dalam bentuk tabel.

Selanjutnya untuk persamaan penafsiran dari mufasir Al-Zamakhshari dan Wahbah Zuhaili yaitu, keduanya mengangkat dari ceritanya Nabi Sulaiman. Dimana Nabi Sulaiman dianugrahi Allah jin untuk membantu pekerjaannya, seperti dalam pembuatan gedung-gedung yang tinggi.

Sebenarnya Al-Zamkhshari dalam penafsirannya mendukung seniman dalam pembuatan lukisan dengan syarat gambar tersebut tidak berupa makhluk hidup dan orang yang melihat lukisan tersebut tidak ada keinginan untuk menyekutukan Allah atau mengagung-agungkan gambar tersebut.

menafsirkannya sebagai patung dan gambar, sedangkan Wahbah Zuhaili menafsirkannya mengikuti zaman, yaitu di artikan sebagai patung, gambar serta fotografer.

Dijelaskan pula, dalam penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai pekerjaan fotografer. Bahwasannya foto, video, atau sejenisnya itu dalam sunnah nabi dan mufasir Wahbah Zuhaili mendukungnya. Karena menurut penafsiran Wahbah Zuhaili pekerjaan tersebut diumpamakan seperti saat seseorang melihat bayangannya sendiri dikaca atau di air.

Jadi menurut analisis dalam penelitian ini, perbedaan dari keduanya itu terletak pada penafsiran lafadz **تَمَائِيل** dimana mereka mengartikan sesuai dengan zamannya. Jika tafsirnya Al-Zamakhshari yaitu tafsir Al-Kashshaf merupakan tafsir klasik, maka penafsirannya masih berisi pada zaman dulu. Sedangkan tafsir kontemporer yaitu tafsir Al-Munir karyanya Wahbah Zuhaili itu penafsirannya mengikuti perkembangan zaman.

- Rafiq, Aunur. *Pengantar studi ilmu Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Solahudin, Muhammad “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran dalam Tafsir Al-Kashshāf”. *Jurnal*. Bandung, 2016.
- Sony Kartika, Dharsono. *Seni Rupa Modern*. Bandung: Rekayasa Sains, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Sukron, Mokhammad. “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir terhadap Ayat Poligami”. *jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol. 2, No. 1. Purwokerto : Tajdid, 2018.
- Suryahadi, A. Agung. *Seni Rupa menjadi Sensitif, Kreatif, Apresiatif dan Produktif jilid I untuk SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.
- Asy-Syawi Al-Juwaini, Mushtofa. *Manhaj Al-Zamakhsharī fi Tafsīr Al-Qur’ān wa Bayāni I’jāzihi*. Mesri : Dar Al-Ma’arif.
- Tim Penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL Surabaya. *Studi Al-Qur’an*. Surabaya : UIN Sunana Ampel Press, 2014.
- Tri Aru Wiratno. *Seni Lukis, Konsep dan Metode*. Surabaya: CV. Zifatama Jawara, 2018.
- Usmin, Saifullah dkk. “Penafsiran-penafsiran Al-Zamkhsyari tentang Teologi dalam Tafsir Al-Kasysyaf”. *Jurnal*. Makkasar, 2017.
- Yulika, Febri. *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*. Padang Panjang : Istitut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr*. Jilid I. Damaskus : Dar Al-Fikr, 2009.